



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HANOFA REVTIAN ALS BIN MOCH BASUKI RUSTIAWAN;**
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/1 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP : Dusun Segono RT 003 RW 005

Kel/Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2025;
Terdakwa Muhammad Hanofa Revtian als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan

ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat hukumnya yaitu **MUHAMMAD KURNIAWAN WIBISONO, S.H., M.Kn.**, Dan Rekan, Para Penasihat Hukum pada YLBH (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum) Putra Nusantara Kendal beralamat Kantor di Kendal Permai Baru Lt. 2, Jalan Soekarno–Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Mei 2025 Nomor 23/Pen. PH/2025/PN Kdl Jo. 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl tanggal 16 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang beratnya melebihi 5 gram**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta **denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 1. 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian :
 - a. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram/berat netto $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) gram;
 - b. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram/berat netto $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) gram;
 - c. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 0,17$ (nol koma satu tujuh) gram;

d. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

e. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

f. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

g. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

h. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

i. 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;

j. 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;

k. 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening

2. 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;

4. 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afdha Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko

5. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla dengan berat brutto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 1,17$ (satu koma satu tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya isinya sama yaitu permohonan keringanan hukuman, dengan alasan karena masih muda, bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, dan berjanji akan lebih baik ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANOFA REVTIAN alias IAN bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN**, bersama-sama dengan saksi **AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO**) dan saksi **SATRIYO AGUNG NUGROHO alias YOYOK** anak dari **IMAM LOHGIYANTO** (keduanya dalam **berkas perkara lain/Splitsing**) pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Segono Rt. 003, Rw. 005, desa Campurejo, kec. Boja, kabupaten Kendal, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah telah menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu dan Ganja Sintetis, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah kediamannya karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas BNNP Jawa Tengah, yang terdakwa simpan di rumahnya beralamat di Dusun Segono RT.003 RW.005 Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram pada tanggal 07 Januari 2025 dari saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO (dalam berkas perkara lain/splitsing) secara cuma-cuma. Sedangkan 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram dengan rincian :

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, Terdakwa dapatkan dari perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Kec. Tugu Semarang dengan berat narkotika golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, terdakwa dapatkan dari saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkotika jenis Shabu milik saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO. Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya terdakwa ambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandang Mijen pada tanggal 25 Desember 2024 yang sebagian sudah terdakwa buat menjadi paket kecil dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO mengkonsumsi Tembakau Sintetis yang dibawa oleh saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO di kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) linting Tembakau Sintetis. Selanjutnya saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO memberikan sisa pemakaian Tembakau Sintetis berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dengan cuma-cuma untuk dikonsumsi. Selanjutnya saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock yang kemudian terdakwa simpan sendiri di halaman belakang rumahnya, tepatnya di samping kandang entok di bawah tumpukan genteng. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

3 (tiga) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram, dengan rincian :

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram rencananya akan Terdakwa timbang, pecah menjadi paket kecil-kecil siap edar dan selanjutnya akan Terdakwa edarkan sesuai dengan perintah dari saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO, dan
- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi, yang merupakan bagian dari upah tambahan mengedarkan Shabu milik saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.

- 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram, merupakan paket narkotika jenis Shabu yang belum terjual dan merupakan bagian dari narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di yang diletakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen, dan Terdakwa diperintah mengambil oleh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO (dalam berkas perkara lain /Splitting) yang merupakan narapidana untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Yang pertama, seingat Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong (5 (lima) gram), 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, yang dibungkus plastik hitam yang di letakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa disuruh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.

- Yang Kedua, seingat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong (5 (lima) gram) yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen. Selanjutnya setelah

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa disuruh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO

- Yang Ketiga, seingat Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu sejumlah, 2 (dua) kantong (10 (sepuluh) gram) yang dibungkus plastik merah yang diletakkan di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa pulang dan menyimpan paket tersebut. Paket narkoba jenis Shabu tersebut belum Terdakwa timbang, pecah menjadi paket kecil dan edarkan karena paket pengambilan kedua yang Terdakwa ambil pada tanggal 25 Desember 2024 belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah.

- 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan lalu ditemukan di depan teras rumah Terdakwa di dalam pot. Adapun Terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah karena telah membantu saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO dalam hal mengambil dan mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu, Untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang pertama seingat Terdakwa di beri upah secara bertahap dan totalnya sekitar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan narkoba jenis shabu yang ketiga seingat terdakwa terima dengan nominal sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap Petugas BNN

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bruto \pm 1,35 (satu koma tiga lima) gram tersebut benar positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk kristal yang diduga narkotika yaitu jenis Shabu, dengan berat bruto \pm 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan tembakau sintetis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HANOFA REVTIAN alias IAN bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN**, bersama-sama dengan saksi **SATRIYO AGUNG NUGROHO alias YOYOK** anak dari **IMAM LOHGIYANTO (dalam berkas perkara lain/Splitsing)** pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekitar pukul 12.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2025 bertempat di Dusun Segono Rt. 003, Rw. 005, desa Campurejo, kec. Boja, kabupaten Kendal, Prov. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa petugas BNN Provinsi Jawa Tengah telah menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika jenis Shabu-shabu dan Ganja Sintetis, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah kediamannya karena kedapatan menguasai 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Petugas BNNP Jawa Tengah, yang terdakwa simpan di rumahnya beralamat di Dusun Segono RT.003 RW.005 Desa Campurejo Kec. Boja, Kab. Kendal Provinsi Jawa Tengah. Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram pada tanggal 07 Januari 2025 dari saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO (dalam berkas perkara lain/splitsing) secara cuma-cuma. Sedangkan 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram dengan rincian :

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, Terdakwa dapatkan dari perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Kec. Tugu Semarang dengan berat narkotika golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram.
- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, terdakwa dapatkan dari saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkotika jenis Shabu milik saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO. Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya terdakwa ambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Dandang Mijen pada tanggal 25 Desember 2024 yang sebagian sudah terdakwa buat menjadi paket kecil dan siap untuk diedarkan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira pukul 20.00 WIB saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO bermain ke rumah terdakwa kemudian terdakwa dan saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO mengkonsumsi Tembakau Sintetis yang dibawa oleh saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO di kamar terdakwa sebanyak 2 (dua) linting Tembakau Sintetis. Selanjutnya saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO memberikan sisa pemakaian Tembakau Sintetis berupa 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada terdakwa dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dengan cuma-cuma untuk dikonsumsi. Selanjutnya saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO Als YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO menitipkan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock yang kemudian terdakwa simpan sendiri di halaman belakang rumahnya, tepatnya di samping kandang entok di bawah tumpukan genteng. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan petugas berupa 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, Terdakwa menjelaskan sebagai berikut :

3 (tiga) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram, dengan rincian :

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram rencananya akan Terdakwa timbang, pecah menjadi paket kecil-kecil siap edar dan selanjutnya akan Terdakwa edarkan sesuai dengan perintah dari saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO, dan
- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram rencananya akan Terdakwa konsumsi, yang merupakan bagian dari upah tambahan mengedarkan Shabu milik saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.

- 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram, merupakan paket narkotika jenis Shabu yang belum terjual dan merupakan bagian dari narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB di yang diletakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen, dan Terdakwa diperintah mengambil oleh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.
- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO (dalam berkas perkara lain /Splitting) yang merupakan narapidana untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali.

- Yang pertama, seingat Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong (5 (lima) gram), 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, yang dibungkus plastik hitam yang di letakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa disuruh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO.

- Yang Kedua, seingat Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong (5 (lima) gram) yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen. Selanjutnya setelah

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil paket tersebut, Terdakwa disuruh saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen sesuai dengan perintah saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO

- Yang Ketiga, seingat Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu sejumlah, 2 (dua) kantong (10 (sepuluh) gram) yang dibungkus plastik merah yang diletakkan di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jl. Stasiun Jerakah Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut Terdakwa pulang dan menyimpan paket tersebut. Paket narkoba jenis Shabu tersebut belum Terdakwa timbang, pecah menjadi paket kecil dan edarkan karena paket pengambilan kedua yang Terdakwa ambil pada tanggal 25 Desember 2024 belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah.

- 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir adalah milik Terdakwa yang Terdakwa simpan lalu ditemukan di depan teras rumah Terdakwa di dalam pot. Adapun Terdakwa penggunaan untuk dikonsumsi.

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah karena telah membantu saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO dalam hal mengambil dan mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu, Untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang pertama seingat Terdakwa di beri upah secara bertahap dan totalnya sekitar Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), untuk pengambilan narkoba jenis shabu yang ketiga seingat terdakwa terima dengan nominal sekitar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap Petugas BNN

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bruto \pm 1,35 (satu koma tiga lima) gram tersebut benar positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan serbuk kristal yang diduga narkoba yaitu jenis Shabu, dengan berat bruto \pm 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN melakukan permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu dan tembakau sintetis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adimas Dirgantara, S.H.,M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama Tim dari BNN Provinsi Jawa tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bernama MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba dan Tembakau Sintetis;
 - Bahwa Saksi bersama Tim dari BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 di depan rumah Terdakwa di Dusun Segono RT. 003 RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Petugas BNN setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan awal terhadap Terdakwa, antara lain:
 - 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365 dengan nomor WhatsApp 087844663765.
 - 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram merupakan pemberian dari SATRIYO AGUNG NUGROHO, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah SATRIYO AGUNG NUGROHO yang beralamat di Dusun Pandansari RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan mengamankan SATRIYO AGUNG NUGROHO, kemudian membawa Terdakwa dan SATRIYO AGUNG NUGROHO ke kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa setelah membawa Terdakwa dan SATRIYO AGUNG NUGROHO ke kantor BNNP Jawa Tengah, Saksi dan Tim melakukan interograsi kepada keduanya. Dari hasil Interograsi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis Shabu di rumahnya, sedangkan SATRIYO AGUNG NUGROHO juga mengakui masih menyimpan narkotika jenis Tembakau Sintetis di rumahnya dan kemudian petugas BNNP Jawa Tengah kembali menuju ke rumah Terdakwa dan rumah SATRIYO AGUNG NUGROHO untuk melakukan penggeledahan kembali.
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa mendapatkan narkotika berupa 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dan 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram didapatkan Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2025 di rumahnya dari SATRIYO AGUNG NUGROHO secara cuma-cuma.

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, sebagai berikut:

3 (tiga) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram, dengan rincian:

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, Terdakwa mendapatkan dari perintah AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan berat narkotika golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram, dan
- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, Terdakwa mendapatkan dari AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkotika jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL. Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya diambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 yang sudah dibuat menjadi paket kecil dan siap diedarkan.
- 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram, merupakan paket narkotika jenis Shabu yang belum terjual dan merupakan bagian dari narkotika jenis Shabu yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen berdasarkan perintah AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL.

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, menurut keterangan Terdakwa, AFDHA FERLY menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan Shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui sarana komunikasi aplikasi WhatsApp. AFDHA FERLY SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu dengan Sistem Maps atau alamat, maksud dari Sistem Maps atau alamat adalah Terdakwa disuruh menaruh paket Shabu di suatu tempat kemudian memfoto dan mengambil titik google Maps tempat tersebut, kemudian Foto dan Titik Google Maps tempat tersebut dikirimkan ke AFDHA FERLY untuk diberikan kepada pembeli atau konsumen narkoba jenis Shabu yang sudah membayar kepada AFDHA FERLY;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, AFDHA FERLY adalah teman Terdakwa yang saat ini berstatus sebagai Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang yang dalam keterangan dari Terdakwa merupakan pemilik paket narkoba jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkoba jenis Shabu. Selanjutnya AFDHA FERLY telah diamankan dan dibawa Petugas BNNP Jawa Tengah ke kantor BNN Jawa Tengah karena kepemilikan narkoba golongan I jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 2. Ageng Fajar Wicaksono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, selanjutnya dari hasil pengembangan Tim BNN mengamankan teman Terdakwa yang bernama SATRIYO AGUNG NUGROHO Alias YOYOK Anak Dari IMAM LOHGIYANTO dan AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL Bin SUSILO MUJOKO;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas BNN setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan awal terhadap Terdakwa, antara lain:
 - 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365 dengan nomor WhatsApp 087844663765.
 - 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir.
 - Bahwa 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram merupakan pemberian dari SATRIYO AGUNG NUGROHO, selanjutnya Saksi

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah SATRIYO AGUNG NUGROHO yang beralamat di Dusun Pandansari RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan mengamankan SATRIYO AGUNG NUGROHO, kemudian membawa Terdakwa dan SATRIYO AGUNG NUGROHO ke kantor BNNP Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah membawa Terdakwa dan SATRIYO AGUNG NUGROHO ke kantor BNNP Jawa Tengah, Saksi dan Tim melakukan interograsi kepada keduanya. Dari hasil Interograsi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis Shabu di rumahnya, sedangkan SATRIYO AGUNG NUGROHO juga mengakui masih menyimpan narkoba jenis Tembakau Sintetis di rumahnya dan kemudian petugas BNNP Jawa Tengah kembali menuju ke rumah Terdakwa dan rumah SATRIYO AGUNG NUGROHO untuk melakukan pengeledahan kembali.;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas BNN setelah melakukan pengeledahan ulang di rumah Terdakwa, antara lain:

- 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening.

- 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock.

- Bahwa sedangkan barang-barang yang ditemukan Petugas di rumah SATRIYO AGUNG NUGROHO, antara lain:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 1,68$ (satu koma enam delapan) gram.

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa bisa mendapatkan narkoba berupa 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dan 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



jenis Shabu dengan berat bruto \pm 13,58 (tiga belas koma lima delapan) gram, sebagai berikut:

➤ 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto \pm 1,35 (satu koma tiga lima) gram didapatkan Terdakwa pada tanggal 07 Januari 2025 di rumahnya dari SATRIYO AGUNG NUGROHO secara cuma-cuma. Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto \pm 13,58 (tiga belas koma lima delapan) gram, sebagai berikut:

➤ 3 (tiga) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto \pm 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram, dengan rincian:

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, Terdakwa mendapatkan dari perintah AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan berat narkotika golongan I jenis Shabu masing-masing bruto \pm 5,18 (lima koma satu delapan) gram dan bruto \pm 5,19 (lima koma satu sembilan) gram, dan

- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 0,35 (nol koma tiga lima) gram, Terdakwa mendapatkan dari AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkotika jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL. Narkotika jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya diambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 yang sudah dibuat menjadi paket kecil dan siap diedarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bruto \pm 2,86 (dua koma delapan enam) gram, merupakan paket narkoba jenis Shabu yang belum terjual dan merupakan bagian dari narkoba jenis Shabu yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen berdasarkan perintah AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL.
 - Bahwa cara Terdakwa mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, menurut keterangan Terdakwa, AFDHA FERLY menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan Shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui sarana komunikasi aplikasi WhatsApp. AFDHA FERLY SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu dengan Sistem Maps atau alamat, maksud dari Sistem Maps atau alamat adalah Terdakwa disuruh menaruh paket Shabu di suatu tempat kemudian memfoto dan mengambil titik google Maps tempat tersebut, kemudian Foto dan Titik Google Maps tempat tersebut dikirimkan ke AFDHA FERLY untuk diberikan kepada pembeli atau konsumen narkoba jenis Shabu yang sudah membayar kepada AFDHA FERLY;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan warga setempat;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, AFDHA FERLY adalah teman Terdakwa yang saat ini berstatus sebagai Warga Binaan Lapas Kelas I Semarang yang dalam keterangan dari Terdakwa merupakan pemilik paket narkoba jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa dan yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkoba jenis Shabu, selanjutnya Saksi AFDHA FERLY telah diamankan dan dibawa Petugas BNNP Jawa Tengah ke kantor BNN Jawa Tengah karena kepemilikan narkoba golongan I jenis Shabu yang dikuasai oleh Terdakwa,;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
3. Afdha Ferly Syahrul Masei Bin Susilo Mujoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dan 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram.

➤ Untuk 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram, Saksi tidak mengetahui milik siapa namun Saksi diberi tahu oleh petugas bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari SATRIYO AGUNG NUGROHO.

➤ Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram,

- 3 (tiga) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram, dengan rincian:

- 2 (dua) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu, di mana Terdakwa mendapatkan dari perintah Saksi pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah, Kecamatan Tugu, Semarang dengan berat narkotika golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram adalah milik Saksi dan

- 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, adalah milik Terdakwa di mana Terdakwa mendapatkan dari Saksi sebagai upah tambahan Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis Shabu milik Saksi. Narkotika jenis Shabu tersebut merupakan sisa dari narkotika yang sebelumnya di mana Terdakwa mengambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen yang diletakkan di pot pada tanggal 25 Desember 2024

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagian sudah dibuat menjadi paket kecil dan diedarkan oleh Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 2,86$ (dua koma delapan enam) gram, adalah milik Saksi, yang merupakan paket narkoba jenis Shabu yang belum terjual dan merupakan bagian dari narkoba jenis Shabu yang diambil oleh Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB yang diletakkan di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen, dan Terdakwa Saksi perintahkan untuk mengambil;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Yang pertama, seingat Saksi pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di dalamnya berisi narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen Semarang. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen.

Yang Kedua, seingat Saksi pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Mijen. Selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Saksi menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Boja dan Mijen.

Yang Ketiga, seingat Saksi pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram yang dibungkus plastik merah yang diletakkan di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah



- Semarang. Paket narkoba jenis Shabu tersebut belum ditimbang, dipecah menjadi paket kecil dan diedarkan karena paket pengambilan kedua belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah.
- Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi dalam hal mengambil dan mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu;
 - Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang pertama seingat Saksi upah yang Saksi berikan dengan nominal yang berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di mana untuk pengambilan yang pertama dari 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Shabu, yang sudah habis terjual;
 - Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang kedua seingat Saksi upah yang Saksi berikan dengan nominal yang berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di mana untuk pengambilan yang kedua dari 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis Shabu, yang belum habis terjual.
 - Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang ketiga seingat Saksi upah yang Saksi berikan dengan nominal sekitar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), di mana untuk pengambilan yang ketiga paket sejumlah 2 (dua) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) gram. Paket narkoba jenis Shabu tersebut belum ditimbang, dipecah menjadi paket kecil dan diedarkan karena paket pengambilan kedua belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah;
 - Bahwa Saksi memberikan upah kepada Terdakwa melalui transfer dari rekening mobile banking BCA milik dan atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 816-703-8934 ke aplikasi DANA milik Terdakwa. Selain itu Saksi juga memberikan upah tambahan kepada Terdakwa berupa narkoba jenis Shabu yang merupakan sisa pemecahan dari pengambilan yang kedua.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Satriyo Agung Nugroho Alias Yoyok Anak dari Imam Lohgiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dengan Saksi MUHAMMAD HANOFA dan AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL ditangkap oleh petugas dari BNN Provinsi Jawa Tengah karena menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Tembakau Sintetis;
- Bahwa 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram yang ditemukan dari Terdakwa MUHAMMAD HANOVA REVITIAN Alias IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN merupakan narkotika jenis Tembakau Sintetis yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama. Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa awalnya sebanyak 2R atau sekitar 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang bermain ke rumah Terdakwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut kemudian Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) linting di rumah Terdakwa. Setelah selesai digunakan bersama, sisa narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi berikan dan disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan kami gunakan bersama Setelah menggunakan narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut, sebelum Saksi pulang ke rumah, Saksi menitipkan kepada Terdakwa 30 (tiga puluh) paket narkotika Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock untuk disimpan oleh yang bersangkutan. Sebelum Saksi pulang, Terdakwa memberi tahu Saksi bahwa barang-barang yang Saksi titipkan akan disimpan di halaman belakang rumah tepatnya di samping kandang entok, yang disimpan di bawah tumpukan genteng.
- Bahwa Saksi baru sekali memberikan dan menitipkan narkotika jenis Tembakau Sintetis kepada Terdakwa;
- Bahwa Maksud Saksi menitipkan 30 (tiga puluh) paket narkotika Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock kepada Terdakwa adalah untuk bersih-bersih karena Saksi punya keinginan untuk berhenti menjual dan mengedarkan narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh petugas BNNP Jawa Tengah, selain menyita 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



tembakau sintesis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram dari Terdakwa yang didapat dari Saksi, Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah juga menyita 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menerima, menjadi perantara jual beli, memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan Tembakau Sintesis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 di depan rumah Terdakwa di Dusun Segono RT. 003 RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa sedang berjualan es teh di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah karena Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintesis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram. Kemudian oleh Petugas BNN tersebut Terdakwa dibawa ke kantor BNN Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Petugas BNN tersebut, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa masih menyimpan, menguasai dan memiliki 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh Petugas, disaksikan warga setempat.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkotika yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HANOFA



REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkotika golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis dengan berat bruto ± 1,35 (satu koma tiga lima) gram tersebut benar positif mengandung senyawa sintesis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk kristal yang diduga narkotika yaitu jenis Shabu, dengan berat bruto ± 10,72 (sepuluh koma tujuh dua) gram golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto ± 13,58 (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto ± 5,18 (lima koma satu delapan) gram/berat netto ± 5,00 (lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto ± 5,19 (lima koma satu sembilan) gram/berat netto ± 5,01 (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto ± 0,35 (nol koma tiga lima) gram/berat netto ± 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening;

2. 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;

4. 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam;

5. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla dengan berat brutto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 1,17$ (satu koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkoba jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- pertama pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di dalamnya berisi narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen, Kota Semarang, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Kecamatan Boja dan Kecamatan Mijen;
- kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang, Kecamatan Mijen, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, kemudian Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Kecamatan Boja dan Kecamatan Mijen.
- ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Afdha untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan berat narkoba golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram, dan 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, Terdakwa merupakan sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkoba jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya diambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Kecamatan Mijen oleh Terdakwa karena paket pengambilan kedua belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah.

2. Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan Shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui sarana komunikasi aplikasi WhatsApp. Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu dengan Sistem Maps atau alamat, maksud dari Sistem Maps atau alamat adalah Terdakwa disuruh menaruh paket Shabu di suatu tempat kemudian memfoto dan mengambil titik google Maps tempat tersebut, kemudian Foto dan Titik Google Maps tempat tersebut dikirimkan ke Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL untuk diberikan kepada pembeli atau konsumen narkoba jenis Shabu yang sudah membayar kepada Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL;

3. Bahwa Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel memberikan upah kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel dalam hal mengambil dan mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu;

4. Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang pertama seingat Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel upah yang Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel berikan dengan nominal yang berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di mana untuk pengambilan yang pertama dari 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Shabu, yang sudah habis terjual;

5. Bahwa 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram yang ditemukan dari Terdakwa merupakan narkoba jenis tembakau Sintetis yang Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan kepada Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama. Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan kepada Terdakwa awalnya sebanyak 2R atau sekitar 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi Satriyo Agung Nugroho sedang bermain di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Segono RT. 003 RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, setelah selesai

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan bersama, sisa narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan untuk disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama ;

6. Bahwa tembakau sintetis dari Saksi Satriyo Agung Nugroho yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkotika Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, beserta 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock untuk disimpan;

7. Bahwa Saksi Adimas Dirgantara, S.H.,M.H. bersama Tim dari BNN Provinsi Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 di depan rumah Terdakwa di Dusun Segono RT. 003 RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal;.

8. Bahwa barang bukti yang ditemukan Petugas BNN setelah melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, antara lain:

- 1 (satu) klip plastik berwarna bening berisi narkotika jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365 dengan nomor WhatsApp 087844663765.
- 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) butir.

9. Bahwa selanjutnya Saksi Adimas Dirgantara, S.H.,M.H. dan Tim melakukan pengembangan menuju ke rumah Saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO yang beralamat di Dusun Pandansari RT. 004 RW. 005, Kelurahan Tampingan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal dan mengamankan Saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi SATRIYO AGUNG NUGROHO ke kantor BNNP Jawa Tengah;

10. Bahwa dilakukan pengeledahan oleh tim BNNP lagi terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening.
- 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang di dalamnya berisi 30 (tiga puluh) paket berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram tersebut benar positif mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan serbuk kristal yang diduga narkoba yaitu jenis Shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban secara yuris dapat dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah di tuduhkan kepadanya baik saat proses pemeriksaan di tingkat Penyidikan, Penuntutan sampai ke tahap Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta surat dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Muhammad Hanofa Revtian als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dengan demikian pengertian "*setiap orang*" yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah benar terdakwa yang bernama sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil unsur "*setiap orang*" dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Pemufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih 5 gram;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Perbuatan Jahat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk mengambil, menimbang, memecah dan mengedarkan narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- pertama pada tanggal 12 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket yang di dalamnya berisi narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di jembatan di sekitar Taman Mijen, Kota Semarang, setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Kecamatan Boja dan Kecamatan Mijen;
- kedua pada tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk mengambil paket narkotika jenis Shabu sejumlah 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



(lima) gram yang dibungkus plastik hitam yang diletakkan di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang, Kecamatan Mijen, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil paket tersebut, kemudian Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel menyuruh Terdakwa untuk menimbang dan memecah menjadi paket kecil sebanyak 15 (lima belas) paket Shabu untuk diedarkan di daerah Kecamatan Boja dan Kecamatan Mijen.

- ketiga pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendapat perintah dari Saksi Afdha untuk mengambil paket narkoba jenis Shabu di bawah tumpukan batu di belakang gapura Jalan Stasiun Jerakah, Kecamatan Tugu, Kota Semarang dengan berat narkoba golongan I jenis Shabu masing-masing bruto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram dan bruto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram, dan 1 (satu) plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat bruto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram, Terdakwa merupakan sebagai upah tambahan dalam mengedarkan narkoba jenis Shabu milik AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, narkoba jenis shabu tersebut merupakan sisa dari narkoba yang sebelumnya diambil di pot yang terletak di depan pabrik kosong, di sebelah Tugu Dandang Kecamatan Mijen oleh Terdakwa karena paket pengambilan kedua belum habis untuk diedarkan dan kemudian Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Jawa Tengah.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu milik Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL, yang berada di LP Kelas I Semarang menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan Shabu dengan cara menghubungi Terdakwa melalui sarana komunikasi aplikasi WhatsApp. Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu dengan Sistem Maps atau alamat, maksud dari Sistem Maps atau alamat adalah Terdakwa disuruh menaruh paket Shabu di suatu tempat kemudian memfoto dan mengambil titik google Maps tempat tersebut, kemudian Foto dan Titik Google Maps tempat tersebut dikirimkan ke Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL untuk diberikan kepada pembeli atau konsumen narkoba jenis Shabu yang sudah membayar kepada Saksi AFDHA FERLY SYAHRUL MASEL;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel memberikan upah kepada Terdakwa karena telah membantu Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel dalam hal mengambil dan mengedarkan narkoba golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa untuk pengambilan narkoba jenis Shabu yang pertama seingat Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel upah yang Saksi Afdha Ferly Syahrul Masel berikan dengan nominal yang berbeda-beda secara bertahap dan totalnya kalau tidak salah sekitar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di mana untuk pengambilan yang pertama dari 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih sekitar 5 (lima) gram lalu dipecah menjadi paket kecil sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Shabu, yang sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah klip plastik berwarna bening berisi narkoba jenis Tembakau Sintetis, dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram yang ditemukan dari Terdakwa merupakan narkoba jenis tembakau Sintetis yang Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan kepada Terdakwa untuk digunakan secara bersama-sama. Narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan kepada Terdakwa awalnya sebanyak 2R atau sekitar 2 (dua) gram pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, saat Saksi Satriyo Agung Nugroho sedang bermain di rumah Terdakwa beralamat di Dusun Segono RT. 003 RW. 005, Desa Campurejo, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, setelah selesai digunakan bersama, sisa narkoba jenis Tembakau Sintetis tersebut Saksi Satriyo Agung Nugroho berikan untuk disimpan oleh Terdakwa yang rencananya akan digunakan bersama ;

Menimbang, bahwa tembakau sintetis dari Saksi Satriyo Agung Nugroho yang dititipkan kepada Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) paket narkoba Tembakau Sintetis dengan berat brutto sekitar $\pm 35,68$ (tiga puluh lima koma enam delapan) gram, beserta 1 (satu) buah timbangan digital berwarna silver, 1 (satu) pack plastik klip berwarna bening, dan 9 (sembilan) buah plastik zip lock untuk disimpan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Semarang Nomor : 159/NNF/2025, tanggal 17 Januari 2025 tentang pemeriksaan forensik terhadap barang bukti narkoba yang disita dari terdakwa MUHAMMAD HANOFA REVTIAN Als IAN Bin MOCH BASUKI RUSTIAWAN yang ditangkap Petugas BNN Provinsi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 diperoleh hasil diperoleh hasil bahwa irisan daun yang diduga narkoba golongan I bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintetis dengan berat bruto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram tersebut benar positif mengandung senyawa sintetis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua)

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk kristal yang diduga narkotika yaitu jenis Shabu, dengan berat bruto $\pm 10,72$ (sepuluh koma tujuh dua) gram golongan I bentuk bukan tanaman jenis shabu tersebut benar positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

- a) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
- b) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpananediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan narkotika adalah : (a) Apotek, (b) Rumah sakit, (c) Pusat kesehatan masyarakat, (d) Balai pengobatan, dan (e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apotek hanya dapat menyerahkan narkotika kepada : (a) rumah sakit. (b) pusat kesehatan masyarakat, (c) apotek lainnya, (d) balai pengobatan, (e) dokter, dan (e) pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Melakukan Pemufakatan Jahat tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memberikan putusan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan **Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi keluarganya**, oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah permohonan untuk keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram/berat netto $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram/berat netto $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan



berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 0,17$ (nol koma satu tujuh) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;

- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;

- 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening;

2. 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;

3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;

4. 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti terkait perkara lain atas nama Terdakwa **Afdha Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko**, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **Afdha Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko**

5. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla dengan berat brutto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 1,17$ (satu koma satu tujuh) gram;
Merupakan barang bukti yang dilarang maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak daya pikir, generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan telah cukup bagi Terdakwa untuk menginsyafi perbuatannya dan dirasakan pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahannya yang dilakukan Terdakwa dan sesuai dengan keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti pada diri terdakwa juga mengatur ancaman pidana denda maka terhadap pidana denda dengan memperhatikan rasa keadilan terhadap diri terdakwa maka pidana denda akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah.

Memperhatikan, Pasal 132 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Hanofa Revtian als Ian Bin Moch Basuki Rustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, menjadi perantara jual beli, Narkotika golongan I beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus tas plastik berwarna hitam yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) paket diduga Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu dengan berat brutto $\pm 13,58$ (tiga belas koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening, dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 1 dengan berat brutto $\pm 5,18$ (lima koma satu delapan) gram/berat netto $\pm 5,00$ (lima koma nol nol) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 2 dengan berat brutto $\pm 5,19$ (lima koma satu sembilan) gram/berat netto $\pm 5,01$ (lima koma nol satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi kristal yang diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 3 dengan berat brutto $\pm 0,35$ (nol koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 0,17$ (nol koma satu tujuh) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 4 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2025/PN Kdl



- kode 5 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
- 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 6 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 7 dengan berat brutto $\pm 0,42$ (nol koma empat dua) gram/berat netto $\pm 0,24$ (nol koma dua empat) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 8 dengan berat brutto $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram/berat netto $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan warna hitam yang di dalamnya terdapat plastik klip berwarna bening yang berisi kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu yang diberi kode 9 dengan berat brutto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh empat) gram/berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk CAS warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berwarna bening;
2. 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi pil Yarindo berwarna putih sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua butir) butir;
3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe A53 warna biru nomor IMEI 867919057281373 nomor IMEI 867919057281365;
4. 1 (satu) bungkus plastik berwarna bening berisi sedotan besar berwarna hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Afdha Ferly Syahrul Masel Bin Susilo Mujoko;

5. 1 (satu) buah plastik klip berwarna bening berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla dengan berat brutto $\pm 1,35$ (satu koma tiga lima) gram/berat netto $\pm 1,17$ (satu koma satu tujuh) gram;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025, oleh kami, Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bustaruddin, S.H, M.H. , Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHMUDA, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Fandy Ahmad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bustaruddin, S.H, M.H.

Andreas Pungky Maradona, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmuda, S.H, M.H